

**PENETAPAN – LOKASI – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2023**

**Kpt 129 TAHUN 2023, 57 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2023.
  - Lamp: 52 hlm.